



LAPORAN PENELITIAN

MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN SEMARANG

Oleh:

- 1) Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum.**
NIDN. 06 2909 6001
- 2) Widiati Dwi Winarni, S.H, M.H.**
NIDN. 06 06066205

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS1945 SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Model Pembinaan Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Semarang
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
- c. Kategori : Penelitian Pengembangan
2. Pelaksana Penelitian :
 - a. Peneliti 1:
 - 1) Nama Lengkap : Mokhammad Samsudin, S.H, M.Hum.
 - 2) NIDN : 06 29096001
 - 3) Jenis Kelamin : Laki-laki
 - 4) Pangkat/Golongan : Penata/ III C
 - 5) Jabatan Fungsional : Lektor
 - b. Peneliti 2:
 - 3) Nama Lengkap : Widiati Dwi Winarni, S.H, M.H.
 - 4) NIDN : 06 06066205
 - 5) Jenis Kelamin : Perempuan
 - 6) Pangkat/Golongan : Penata/ III C
 - 7) Jabatan Fungsional : Lektor
3. Jumlah Peneliti : 2 (dua) orang
4. Lokasi Penelitian : Kota Semarang
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Sumber Biaya : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
7. Biaya yang diperlukan : Rp. 6.000.000,-

Semarang, 25 Januari 2024

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. H. Lasdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN. 06 2504 6301

Peneliti,

Mokhammad Samsudin, S.H., M.Hum.
NIDN. 06 2909 6001

Mengetahui:

Kepala Lembaga Penelitian,



Dr. Hanora Ratnawati Dwi Putranti, SE., MM.
NRP/NIDN. 1113117/ 0611016601

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “Model Pembinaan Kemandirian Sebagai Bekal Keterampilan Nara Pidana Kembali Ke Masyarakat Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang” dengan lokasi penelitian di Kota Semarang yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus 2023 selama enam (6) bulan (Januari 2024). Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
3. Kepala Lembaga Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang dimana penulis melaksanakan penelitian.
5. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penelitian ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Semarang, 25 Januari 2024

Peneliti,

1. Mokhammad Samsudin, S.H., M.Hum.

NIDN. 06 2909 6001

2. Widiati Dwi Winarni, S.H., M.Hum.

NIDN. 06 06066205

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT TUGAS PENELITIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pembinaan	7
1. Pembinaan Narapidana.....	7
2. Pembinaan Narapidana Perempuan.....	10
3. Pembinaan Kemandirian	11
B. Warga Binaan Pemasyarakatan	13
1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan	13
2. Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	14
3. Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan.....	15
C. Lembaga Pemasyarakatan	16
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	16
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	17
3. Tiga Pilar Sistem Lembaga Pemasyarakatan	18
4. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.....	18

BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Tipe Penelitian.....	20
B. Spesifikasi Penelitian	20
C. Sumber Data.....	20
D. Metodologi Pengumpulan Data.....	21
E. Metode Penyajian Data	21
F. Metode Analisa Data.....	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	22
A. Model Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Lembaga Masyarakat Semarang	35
B. Masyarakat Perempuan Semarang.....	26
1. Tahapan Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Semarang.....	26
2. Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Sebagai Bekal Keterampilan WBP	29
C. Manfaat Program Pembinaan Kemandirian Bagi WBP	38
D. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Semarang	41
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana masyarakatan merupakan tahapan terakhir sebagai tempat/lokasi dilaksanakannya pembinaan terhadap seorang terpidana, yang selanjutnya disebut narapidana. Tujuan diadakannya pembinaan terhadap Warga Binaan atau narapidana yaitu reintegrasi sosial, antara lain meningkatkan taraf hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana di lembaga masyarakatan. Pembinaan yang diberikan bertujuan untuk memenuhi modal keahlian dan juga keterampilan terhadap narapidana sebagai bekal bagi mereka ketika telah menyelesaikan masa hukuman dan harus kembali kepada masyarakat. Pembinaan kemandirian meliputi berbagai macam kegiatan, kegiatan yang dilakukan tentunya akan sangat bermanfaat bagi narapidana untuk meningkatkan keahliannya. Pemberian pembinaan narapidana dilakukan dengan maksimal sebagai upaya memberikan program pembinaan yang terbaik kepada narapidana agar hasil dari pembinaan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Adanya pembinaan kemandirian tersebut, bakat yang dimiliki narapidana akan lebih berkembang dan dapat berguna bagi mereka setelah bebas nantinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan kemandirian, apa manfaat yang dirasakan oleh Warga Binaan Masyarakatan dalam mengikuti program pembinaan kemandirian, dan apa faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Masyarakatan Perempuan Semarang. Metodologi penelitian dalam penulisan ini adalah hukum yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian yang didapat yaitu bahwa model pembinaan narapidana di Lembaga Masyarakatan Perempuan Semarang yaitu, kegiatan menjahit, kegiatan tata boga, kegiatan merajut, kegiatan sulam pita, kegiatan bakery, kegiatan membatik, kegiatan laundry, kegiatan salon dan kegiatan painting. Manfaat bagi Lembaga Masyarakatan Perempuan tingkat residivismenurun. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat yaitu, kurangnya sumber daya dan sarana yang memadai, stigma sosial dan diskriminasi di masyarakat, kurangnya keterlibatan dan motivasi dari warga binaan.

Kata Kunci: Pembinaan kemandirian, lembaga masyarakatan, narapidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang mengharuskan negara (state) dan warga negara (society) mematuhi aturan hukum. Selaku subyek hukum, warga negara diharuskan tunduk dan patuh terhadap aturan norma hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan kodifikasi hukum yang menjelaskan bahwa hukum atau aturan sifatnya mengikat dan memaksa. Ini artinya, pemberlakuan suatu hukum bersifat memaksa warga negaranya untuk mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan. Seluruh tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana kejahatan akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi hukuman. Ketentuan ini berlaku mutlak dalam lingkup negara hukum.

Di Indonesia memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.¹ Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU. Pemasyarakatan) bahwa “Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana”²

Seluruh ketentuan berjalannya pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan undang-undang ini pemasyarakatan menjadi wadah representasi penuh dari upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan dan juga bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 berbunyi “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana

¹ KUH Pidana, KUHP dan KUHP, Jakarta:Redaksi Sinar Grafika, Cet. 13, 2014. Pasal 10

² Republik Indonesia, UU. No. 22 Th 2022, Pasal 1 angka 1

yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.”³ Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan. Indonesia termasuk dalam daftar negara berkembang. Jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat dan sulitnya lapangan pekerjaan setiap tahunnya mengakibatkan angka kejahatan semakin tinggi. Untuk mencegah perbuatan kejahatan agar tidak terulang kembali maka diberikan penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melanggar peraturan hukum yang telah ditetapkan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana harus dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Penjatuhan pidana diberikan tidak hanya sebagai bentuk balas dendam tetapi upaya untuk mengembalikan keadaan lingkungan masyarakat agar kembali aman, tertib dan kondusif. Pidana tidak hanya untuk memberikan efek jera tetapi untuk menyadarkan pelaku perbuatan pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan menyadari kesalahannya.

Sistem pemasyarakatan dalam lapas ditujukan sebagai upaya membentuk narapidana agar menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kekurangan. Hanya saja setiap manusia juga pastinya dapat membuat dirinya sendiri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti dengan menyadari kesalahan yang ia perbuat, memperbaiki sikap diri sendiri sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dibuatnya hingga sampai kepada pelanggaran hukum dan bisa kembali diterima oleh lingkungan masyarakatnya serta kembali berkontribusi aktif dalam lingkungannya, dan dapat melaksanakan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu sistem pemasyarakatan dalam lapas diharapkan dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Agar hal tersebut tidak berulang ketika ia sudah masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana akan diberikan pembinaan kemandirian yang berisikan program keterampilan yang dapat disesuaikan dengan minat dan bakat Warga Binaan Pemasyarakatan. Setelah narapidana menjalankan kewajibannya, agar hal tersebut

³ RI, UU. No. 22 Th 2022, Pasal 1 angka 1

tidak berulang ketika ia sudah masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana akan diberikan pembinaan kemandirian yang berisikan program keterampilan yang dapat disesuaikan dengan minat dan bakat Warga Binaan Pemasyarakatan. Setelah narapidana menjalankan kewajibannya, maka petugas pemasyarakatan wajib memberikan hak-hak yang dimiliki atau menjunjung tinggi hak-hak narapidana dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu hak narapidana menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah hak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi. Sebagai fungsinya lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu di dalam lembaga pemasyarakatan, WBP mendapat pembinaan dan pemberdayaan sehingga dapat kembali berpartisipasi dalam pembangunan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya serta meningkatkan kesejahteraan hidup yang dimilikinya serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Lapas Perempuan Semarang sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan yaitu tempat bagi warga binaan untuk menjalani pidananya dan memperoleh berbagai macam pembinaan seperti pembinaan kemandirian serta pembinaan kepribadian. Beberapa jenis program yang ada dalam pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Semarang antara lain bidang kerajinan, membatik, memasak, bakery, menyulam, merajut, menjahit dan laundry, salon dan sebagainya.

Pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu model/program yang bergerak dibidang pengembangan *Life Skill* terhadap warga binaan dalam masa pembinaan di Lapas memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi warga binaan serta mampu menjalani masa tindak pidana di Lapas. Pembinaan kemandirian ini merupakan rangkaian program yang bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan agar mereka dapat sukses reintegrasi ke dalam masyarakat. Program ini mencakup berbagai aspek, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, konseling, dan dukungan sosial. Berdasarkan latar belakang di atas, maka

maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengambil judul “Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang”.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, maka peneliti membatasi pada masalah dalam penelitian ini adalah model pembinaan kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pembinaan Narapidana/Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang ?
2. Apa manfaat yang dirasakan Narapidana/Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang ?
3. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana/Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui model pembinaan Narapidana/Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang ?
2. Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan bagi Warga Binaan di Lapas Perempuan Semarang sebagai bekal keterampilan narapidana saat kembali ke masyarakat ?
3. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana/Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang ?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diberikan dari peneliti ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yaitu:
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi serta memperkaya ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan model pembinaan Narapidana/Warga Binaan di Lapas Perempuan Semarang.

- b. Penelitian ini memberikan landasan dan acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai model pengembangan keterampilan di Lembaga Masyarakat Perempuan Semarang.
2. Kegunaan Praktis, secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat :
 - a. Bagi peneliti, dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kemandirian pada Lapas Perempuan Semarang.
 - b. Bagi Instansi, dapat memberi masukan pengetahuan dan sumbangan pemikiran dalam melaksanakan pembinaan kemandirian, khususnya pada Lapas Perempuan Semarang sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.
 - c. Bagi Penegak Hukum, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan serta evaluasi bagi kalangan praktisi hukum, pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Masyarakat dan Kantor Wilayah Jawa Tengah serta petugas masyarakat bagaimana pelaksanaan pembinaan kemandirian yang terjadi secara umum di seluruh lapas dalam penelitian ini khususnya di Lapas Perempuan Semarang.
 - d. Bagi Masyarakat, dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembinaan kemandirian yang terjadi secara umum di seluruh lapas dalam penelitian ini khususnya di Lapas Perempuan Semarang.

F. Sistematika Laporan

Sistematika dalam penulisan laporan ini adalah :

Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka menguraikan tinjauan dan teori yang didapatkan dari berbagai literasi mengenai pembinaan, warga binaan masyarakat, Lembaga masyarakat dan pembinaan kemandirian.

Bab III Metode Penelitian menguraikan tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisa Data menguraikan tentang model pembinaan kemandirian terhadap warga binaan masyarakat di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Semarang, apa manfaat yang dirasakan oleh warga binaan pemasyarakatan dalam mengikuti pembinaan kemandirian serta apa saja kendala atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya

BAB V Penutup menguraikan kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembinaan

1. Pembinaan Narapidana

Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap narapidana.⁴ Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana kemasyarakatan dengan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup sewajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917.⁵ Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Narapidana diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaannya, tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadi system kepenjaraan jauh dari nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk

⁵ Departemen dan Pendidikan kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal.23.

membuat jera (regred) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-perturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi.

Model sistem baru pembinaan narapidana menghendaki adanya penggantian dalam undang-undang, menjadi undang-undang pemasyarakatan. Undang-undang ini menghilangkan liberal colonial. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak membuat keributan dan tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan hanya diberikan untuk mengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis, membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan untuk merubah perilaku narapidana. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), pembinaan adalah hal-hal yang meliputi:

- a. Proses.
- b. Pembaharuan, penyempurnaan.
- c. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.⁵

Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu.⁷

Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu. Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi.

Lebih lanjut lagi dijelaskan pengertian Pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁵ Departemen dan Pendidikan kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal.23.

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni: ⁸

- a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
 - 1) Pembinaan kesadaran beragama.
 - 2) Pembinaan berbangsa dan bernegara.
 - 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - 4) Pembinaan kesadaran hukum.
 - 5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
- b. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
 - 1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - 2) Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
 - 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
 - 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Selain dari pada Pola Pembinaan Narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, maka

⁹ Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, hal 15.

menurut Adi Sujatno ada unsur-unsur pokok dalam menunjang tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, antara lain:

- a. Narapidana itu sendiri.
- b. Para petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan
- c. Masyarakat, dalam hal ini yang meliputi instansi-instansi pemerintah dan swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, keluarga dari Narapidana itu sendiri.⁹

2. Pembinaan Narapidana Perempuan

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana laki-laki karena perempuan mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Hal ini diatur dalam UU no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 12 ayat 1 dan 2: Ayat 1. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: a. umur; b. jenis kelamin; c. lama pidana yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan; e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Ayat 2. Pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Berdasarkan ketentuan UU no. 12 Tahun 1995 pasal 1 dan 2, maka dibuatlah LAPAS khusus untuk perempuan. Tujuan didirikannya LAPAS perempuan tersebut adalah untuk memisahkan antara narapidana pria dengan narapidana perempuan dengan alasan faktor keamanan dan psikologis.

Adapun cara pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan narapidana perempuan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Hanya saja ada sedikit kekhususan dimana di Lembaga Pemasyarakatan narapidana perempuan diberikan pembinaan keterampilan seperti menjahit, menyulam, kristik dan memasak yang identik dengan pekerjaan sehari-hari kaum perempuan. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan perempuan juga memberikan cuti haid bagi narapidananya yang mengalami menstruasi. Dalam hal melakukan pekerjaan, narapidana perempuan diberikan pekerjaan yang relatif lebih ringan jika dibanding

⁹ Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, hal 15.

dengan narapidana laki-laki. Hal ini mengingat fisik perempuan biasanya lebih lemah jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki.

Selain diberikan beberapa keterampilan seperti tersebut di atas, Lembaga Pemasyarakatan perempuan juga memberikan keterampilan lain berupa pelajaran PKK. Hal ini dimaksudkan supaya bila kelak mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka sudah mempunyai keterampilan sendiri sehingga dapat menjadi manusia yang mandiri dan berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat pada umumnya serta dapat bersosialisasi dengan masyarakat disekitarnya.¹⁰

Sedangkan untuk narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui diberikan perlakuan khusus. Hal ini diatur dalam PP no. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 20 ayat 1, 3, 4 dan 5

Ayat 1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Ayat 3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.

Ayat 4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.

Ayat 5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan dokter

3. Pembinaan Kemandirian

Kemandirian menurut kamus pintar Bahasa Indonesia adalah yang bersifat mendidik dan atau yang berkenaan dengan pendidikan.¹¹

Edukasi atau yang bisa disebut kemandirian adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

¹⁰ Tiwan Setiawan, 2006, *Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang*, Semarang: Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

¹¹ Tiwan Wirah Aryoso dan Syaiful Hermawan, 2013, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Makmur, hal 1

- 11 secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Edukasi atau pendidikan bisa di peroleh dari banyak sarana baik secara formal yaitu sekolah maupun non formal yaitu membaca, menonton film, mendengarkan musik, bahkan melalui sosialisasi. Pendidikan merupakan unsur yang penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan tercermin tingkah laku, budi pekerti, serta cara pandang yang lebih luas di bandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah.¹²

Kemandirian dapat dimaknai sebagai cara pandang atau perilaku yang berbasis pertimbangan-pertimbangan nilai dan kebermanfaatan atas suatu tindakan dan pemikiran. Menurut Edi Suryadi dan Kusnendi, ciri-ciri perilaku kemandirian adalah sebagai berikut :

- a. Disiplin.
- b. Kebutuhan untuk mampu mengontrol, mengendalikan, mengekang diri terhadap keinginan-keinginan yang melampaui batas.
- c. Keterkaitan dengan kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas kehidupan.
- d. Otonomi dalam makna menyangkut keputusan pribadi dengan mengetahui dan memahami sepenuhnya konsekuensi-konsekuensi dari tindakan atau perilaku yang diperbuat.
- e. Inisiatif
- f. Etos kerja tinggi
- g. Berbudi luhur
- h. Toleran
- i. Patriotik
- j. Berorientasi ke ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³

¹² <https://suduthukum.com/2017/09/sistem-pembinaan-kemandirian-terhadap.html>

Pemenuhan hak pendidikan memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk berkembang, dengan diarahkan melalui pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sebagai acuan dasar di dalam pendidikan. Dengan pendidikan untuk mengaktualisasi diri atau belajar untuk memberikan wawasan dan semua individu berhak untuk mengembangkan diri dan tidak terbatas oleh apapun dan siapapun.

Sistem pembinaan kemandirian digunakan sebagai salah bentuk sistem pemidanaan yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak maupun orang dewasa, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan (treatment) yang dapat memajukan atau mengembangkan diri sendiri agar perannya didalam masyarakat kelak dapat menjadi lebih baik. Treatment tersebut diberikan dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja, namun lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan.

Kedudukan anak maupun orang dewasa yang dihukum dengan diserahkan kepada orang tua, lembaga perawatan atau pembinaan, balai latihan kerja, atau lembaga sosial, tidak dapat disebut sebagai gugurnya tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana dan atau dihapuskannya hak-hak untuk menjalankan hukuman (penjara) dari narapidana tersebut.

B. Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa warga binaan adalah narapidana, anak binaan dan klien. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

¹³ Suryadi, Edi dan Kusnendi, 2010, *Kearifan Lokal dan Perilaku Kemandirian Ilmiah*, Bandung: Join Conference UPI&UPSI, hal 608.

Sebelum istilah narapidana atau warga binaan pemasyarakatan digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708* disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:¹⁴

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan untuk sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Warga Binaan atau Narapidana dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan, dimana Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari:

- a. Narapidana
- b. Anak Didik Pemasyarakatan

2. Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Hak narapidana adalah wewenang yang ditetapkan oleh hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan. Menurut Dr. Sahardjo, prinsip pemasyarakatan memperlihatkan kecenderungan nilai dan pendekatan yang hampir sama dengan nilai dan pendekatan yang hampir sama dengan nilai dan pendekatan yang terdapat dalam instrument internasional tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, sebagaimana termuat dalam peraturan-peraturan standar minimum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) bagi perlakuan terhadap narapidana.¹⁵

¹⁴ Wahdaningsih, 2015, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*, Makassar:

¹⁵ Adi Sujatno, 2004, *40 Tahun Pemasyarakatan, Mengukir Citra Profesionalisme*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 3

Berikut ini adalah hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 7 bahwa:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapat pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

3. Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pemasyarakatan yaitu:¹⁶

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.

¹⁶ B Mardjono Reksodiputro, 2009. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, hal. 90.

- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas

C. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan ini merupakan dasar yang kuat bagi setiap warganegara agar hak asasinya mendapatkan perlindungan dari negara dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi perlindungan hak asasi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum (pelanggaran hukum). Dengan demikian, hak warga negara untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang tersebut bukan saja merupakan hak asasi, tetapi juga sebagai hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari Masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.¹⁷

Lapas pada umumnya meliputi hal-hal pembinaan dalam bidang rohani, pendidikan, keterampilan, dan yang utama adalah membangun kembali kepercayaan dirinya agar mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat luar setelah selesai menjalani masa pidana. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lapas kepada Narapidana sudah tentu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu, karena dalam pelaksanaan pembinaan ada beberapa hal prinsip yang tidak boleh dilanggar seperti hak-hak yang melekat pada diri Narapidana itu sendiri.

2. Fungsi Lembaga Masyarakat

Tujuan utama dari Lembaga Masyarakat ialah agar warga binaan masyarakat menjalani kelembagaan berdasarkan pembinaan, akhir dari sistem pemidanaan adalah sistem dan cara pembinaan dalam peradilan pidana. Lembaga Masyarakat mempersiapkan program pembinaan berdasarkan tingkat pendidikan, agama, jenis kelamin dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana bagi para narapidana. Penerapan program pembinaan ini diharapkan dapat mencapai sasaran yaitu menciptakan warga yang baik dimasa yang akan datang.

¹⁷ Andi Hamzah, 2005, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 87.

Konsep awal yang menjadikan awal dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri adalah Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan bisa menjadikan terwujudnya citra tersebut, dan memperlakukan narapidana menjadi subjek. Disinilah sisi kemanusiaan itu ada, keberadaan manusia lebih diperlihatkan, memperlihatkan kesejajaran dan kesetaraan sama seperti manusia lainnya. Pengarahan dan perlakuan yang keras di kendorkan dan terpidana diberi pembinaan, agar kelak setelah habis masa tahanan dari Lapas sudah bersikap baik, sopan dan bahkan dapat memberikan contoh positif di lingkungannya setelah mengalami bimbingan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁸

3. Tiga Pilar Sistem Lembaga Pemasyarakatan

Pilar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tiang penguat (dari batu, beton, dan sebagainya). Sedangkan pilar yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pilar yang meliputi tiga pilar yakni petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia terdapat 3 (tiga) pilar utama di dalam membangun manusia mandiri, ketiga pilar tersebut antara lain masyarakat, petugas pemasyarakatan dan narapidana. Ketiga pilar tersebut harus saling terkait dan saling menjaga keseimbangan didalam memecahkan suatu permasalahan yang ada khususnya dalam melaksanakan pembinaan untuk membentuk manusia mandiri di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹

4. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Sistem pemasyarakatan dalam lembaga ini memberikan arti penting dalam pembangunan sistem hukum pidana bidang pelaksana pidana di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah:

1. Lembaga : dapat diartikan sebagai organisasi yang bertujuan untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
2. Pemasyarakatan : dapat diartikan sebagai tempat orang-orang yang sedang menjalani hukuman pidana, penjara.

¹⁸ Harsono, C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, hlm. 57.

¹⁹ Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 62.

Perempuan : dapat diartikan sebagai wanita, orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.

Dari beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah suatu organisasi hukum yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan khususnya Perempuan Warga Binaan dewasa yang berumur di atas delapan belas (18) tahun. Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki sistem pemasyarakatan yang bertujuan supaya Warga Binaan yang sedang menjalani masa hukuman pidana dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan ini telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi: “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dengan berjalannya sistem pemasyarakatan yang telah diuraikan di atas, maka Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang telah bebas dari hukuman dapat diterima kembali oleh masyarakat serta hidup secara normal seperti warga negara yang taat kepada aturan yang berlaku. Sanksi atau hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Narapidana tidak hanya menimbulkan efek jera, namun di Lembaga Pemasyarakatan juga memberikan rehabilitasi kepada Warga Binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum yuridis empiris karena penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran pembinaan kemandirian serta apa saja hambatan dan kendalanya di LPP Semarang.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peran pembinaan kemandirian di LPP Kelas IIA Semarang, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dianalisa dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang bersangkutan dengan permasalahan di atas.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu pihak dari petugas Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Semarang dan narapidana yang menjalani pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-

hasil penelitian yang berwujud laporan.

D. Metodologi Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

1. Wawancara, Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.
2. Observasi, Observasi atau pengamatan adalah observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
3. Dokumentasi, Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

E. Metode Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Pada penelitian ini data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi dan tabel.

F. Metode Analisa Data

Metode Analisa Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan sehingga diperoleh gambaran tentang suatu peristiwa dalam masyarakat dalam hal ini peran pembinaan kemandirian bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang.

Data yang kurang atau tidak relevan diabaikan, sedangkan data yang bermanfaat akan diolah secara sistematis. Dengan demikian data yang telah diolah dan disusun sistematis tersebut dipaparkan sedemikian rupa untuk dapat diambil suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Lembaga Pemasarakatan Semarang

Gedung Lapas Perempuan Semarang terletak di atas tanah seluas 16.226 meter persegi. Sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Tak Bergerak, maka Gedung Pemasarakatan Perempuan Semarang ditetapkan sebagai “Benda Cagar Budaya Tak Bergerak” di Kota Semarang karena fungsinya yang sangat penting. Nilai sejarah. Oleh karena itu, penting untuk menjamin kelestarian struktur ini. Para narapidana dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Semarang.

Berikut penjelasan fasilitas yang ditawarkan:

- a. Terdapat 11 buah blok, 10 blok sebagai ruang hunian dan 1 blok untuk klinik pratama;
- b. Balai pertemuan seperti aula yang dapat digunakan untuk acara tertentu;
- c. Tempat ibadah (Islam, Nasrani, Hindu/Budha);
- d. Perpustakaan;
- e. Bengkel Kerja;
- f. Area parkir dan Tempat tunggu pengunjung dan WC Umum;
- g. Dua (2) lapangan voli dan taman bermain anak
- h. Area brand gang

Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang berkapasitas 219 orang dengan luas bangunan 16.226 meter persegi ini termasuk kedalam lapas yang *overcapacity* karena jumlah penghuni yang di teliti per tanggal 29 Desember 2023 berjumlah 252 orang + 3 bayi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4 1 Jumlah Warga Binaan di Lapas Perempuan Semarang

NO.	KATEGORI	JUMLAH WBP
1	Narapidana	226 orang + 3 bayi
2	Tahanan	26 orang
3	Anak-anak	-
Jumlah		252 Orang + 3 Bayi

**Data diambil pada 29 Desember 2023*

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Untuk mencapai tujuan pokoknya, Lembaga Pemasyarakatan memiliki beberapa fungsi:

- a. Melakukan sesi pembinaan dengan peserta didik atau mereka yang ditahan;
- b. Memberikan arahan, membantu pengaturan ruang kerja, dan mengawasi penanganan hasil pekerjaan.
- c. Memberikan konseling sosial dan spiritual kepada siswa atau mereka yang memiliki hubungan dengan sistem peradilan pidana.
- d. Memastikan fasilitas penjara tetap aman dan teratur;
- e. Menyelesaikan tugas rumah tangga dan administrasi.
- f. Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Adapun tugas dan fungsi kerja di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang adalah :²⁶

Sub Bagian Tata Usaha

Akuntabilitas pelaksanaan urusan rumah tangga dan administrasi LAPAS. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai peranan sebagai berikut:

- 1) Ikut serta dalam urusan kepegawaian.
- 2) Menulis surat, mencatat perbekalan, dan mengurus urusan rumah tangga.

²⁶ Kristiana Hambawani, Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang Tahun 2020-2024 (Semarang : LPP Semarang Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020), hal 6-7

g. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)

Bertanggung jawab menjaga keamanan dan menjaga ketertiban di lembaga pemsarakatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Satuan Keamanan Lapas mempunyai peran:

- 1) Mengawasi dan mengawasi narapidana dan pelajar.
- 2) Mengambil tanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban.
- 3) Suatu institusi mungkin bertanggung jawab untuk mengangkut, menerima, menempatkan, dan mengeluarkan siswa atau mereka yang dinyatakan bersalah.
- 4) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kasus pelanggaran keamanan.
- 5) Disarankan untuk membuat laporan harian dan notulen yang merinci penerapan langkah-langkah keamanan. Kepala Lapas yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Keamanan Lapas bertanggung jawab langsung terhadap petugas keamanan Lapas.

h. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik bertugas memberikan bimbingan pemsarakatan dan karir kepada narapidana dan anak didik. Tugas-tugas berikut dilaksanakan oleh bagian untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut:

- 1) Sebagai bagian dari proyek yang diusulkan, sidik jari akan diambil, registrasi dan data statistik akan dikumpulkan, dan bimbingan pemsarakatan akan diberikan kepada siswa yang dihukum atau terdaftar.
- 2) Pemberian pengobatan dan pengawasan kesehatan bagi narapidana atau pelajar.

i. Seksi Kegiatan Kerja

Tugas pemberian bimbingan kerja meliputi pelaksanaan penugasan pada Bagian Pembinaan yang melayani baik narapidana maupun murid. Bagian Pembinaan mempunyai fungsi sebagai berikut sehubungan dengan kegiatan kerja.

- j. Tugas yang ada selain memfasilitasi fasilitas kerja dan mengawasi hasil kerja, Subbagian bertugas memberikan penyuluhan kerja.

k. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Menjadwalkan pekerjaan, menugaskan tanggung jawab keamanan, memanfaatkan peralatan, memperoleh laporan harian dan berita acara dari unit keamanan yang bertugas, membuat laporan berkala terkait keamanan, dan menjunjung tinggi peraturan dan ketentuan. Selain melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Keamanan dan Ketertiban juga menangani hal-hal sebagai berikut:

- 1) Subbagian Pengamanan bertugas mengelola penugasan tugas pengamanan, penggunaan peralatan, dan koordinasi penjadwalan pekerjaan.
- 2) Subbagian yang membidangi pelaporan dan ketertiban juga bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, menyiapkan laporan berkala mengenai permasalahan terkait keamanan, dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

3. Gambaran SDM/Staf di Lapas Perempuan Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang memiliki jumlah pegawai sebanyak 68 orang, dengan komposisi pegawai laki-laki sebanyak 19 orang dan pegawai perempuan sebanyak 49 orang. Data ini diambil per tanggal 29 Desember 2023 di Kepegawaian LPP Semarang.

Untuk mencapai sebuah tujuan organisasi dibutuhkan sarana pendukung, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia. SDM yang dibutuhkan oleh Lapas Perempuan Semarang adalah pegawai pemasyarakatan yang memiliki integritas serta kemampuan yang mumpuni dalam segala hal, dengan landasan kerja Kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) tentunya akan membawa organisasi semakin maju dan berkembang. Terbukti dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh LPP Semarang sejak tahun 2015 dan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020 hingga sekarang. Tentunya dengan predikat tersebut LPP Semarang sudah tidak diragukan lagi dengan komitmen dan integritas dari seluruh pegawainya, karena untuk mampu menyaingi predikat WBK/WBBM di suatu organisasi dibutuhkan

kerjasama dan komitmen di seluruh bidang dalam organisasi tersebut serta pengaruh Role Model yaitu Kepala Lapas dalam memberikan contoh untuk jajaran dan stafnya dalam membangkitkan integritas dan mempertahankan komitmen seluruh pegawai di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Semarang.

B. Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan. Sesuai dengan Keputusan No. M.02.PK.04.10, yang dikeluarkan tanggal 10 April 1990, Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah menguraikan prinsip-prinsip rehabilitasi narapidana yang ditempatkan di lembaga pemasarakatan.

1. Tahapan Pembinaan Kemandirian Di Lapas Perempuan Semarang

a. Assessment Penilaian Awal

Proses assessment bagi Warga Binaan yang akan mengikuti pembinaan kemandirian melibatkan evaluasi terhadap berbagai aspek, seperti Identifikasi kebutuhan dan potensi setiap Warga Binaan melalui penilaian awal, menentukan program pembinaan yang sesuai berdasarkan profil dan kondisi masing-masing Warga Binaan. Ini dapat mencakup wawancara, pengamatan, dan penilaian tertulis. Hasil assessment tersebut digunakan untuk merancang program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan Warga Binaan tersebut, membantu mereka dalam pengembangan kemandirian dan persiapan kembali ke masyarakat setelah masa pidana mereka berakhir.

“Pada tahap awal pembinaan kemandirian, bagi WBP yang sudah keluar dari masa pengenalan lingkungan, sudah boleh untuk mendaftar kegiatan di Bengkel Kerja Lapas Perempuan Semarang. Setelah itu, kita lakukan assessment dengan wawancara untuk pemetaan minat dan bakat WBP. Kemudian, kita analisis bersama untuk menetapkan WBP tersebut berkegiatan di bagian mana..”²⁷

²⁷ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kerja LPP Semarang, Ibu Rini, pada tanggal 29 Desember 2023

b. Orientasi dan Pelatihan

Setelah melalui tahap Assessment oleh petugas Bimbingan Kerja, Warga Binaan Pemasyarakatan akan diberikan masa orientasi selama 1 bulan pada kegiatan yang telah dipilih untuk mengenali kegiatan pembinaan yang akan diikuti dan beradaptasi dengan lingkungan baru termasuk mengikuti pelatihan sesuai dengan kegiatan yang akan diikuti. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Endah Novianti selaku Kasubsi Pengelola Kerja kepada peneliti.

”Setelah kita lakukan Assessment, kita panggil kembali WBP tersebut dan kita tempatkan sesuai dengan hasil assessment, kemudian kita beri kesempatan orientasi selama 1 bulan, untuk dia beradaptasi dan memahami bidang kerjanya. Kita amati cara dia bekerja, berperilaku, dan kemauan ia bekerja, apabila ia telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai pekerja, maka WBP tersebut akan tercatat sebagai Pekerja Bimker LPP Semarang dan diberikan seragam khusus Pekerja..”²⁸

c. Pengarahan

Pengarahan kepada Warga Binaan yang mengikuti pembinaan kemandirian memiliki banyak kepentingan. Pertama, ini membantu meningkatkan semangat dalam mengasah keterampilan dan pengetahuan mereka, Kedua, hal ini dapat membentuk sikap positif, inovatif, dan motivasi untuk mengubah perilaku kriminal menjadi produktif. Selain itu, pembinaan kemandirian membantu mereka mengembangkan kemandirian finansial dan sosial, mengurangi risiko kembali ke dunia kriminal setelah pembebasan, dan sebagai bekal keterampilan bagi WBP ketika kembali ke masyarakat. Hal ini juga mendukung tujuan rehabilitasi sistem peradilan pidana untuk menciptakan

²⁸ Wawancara dengan Kasubsi Pengelola Kerja, Ibu Endah Novianti, Pada tanggal 29 Desember 2023

masyarakat yang lebih produktif. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dewi Setyawati selaku staff Bimbingan Kerja di Lapas Perempuan IIA Semarang kepada peneliti, yaitu :

“Di Bimker LPP Semarang ini, sebelum bekerja kita selalu melakukan Apel Pagi pekerja bimker. Yang bertujuan untuk mengabsen kehadiran, mengecek kelengkapan, dan membacakan tata tertib selama berada di area Bengkel Kerja. Biasanya, saya kasih motivasi atau pengarahan kepada mereka supaya lebih produktif dan semangat dalam bekerja..”²⁹

d. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil pengamatan, pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang merupakan program yang berhubungan dengan “Wanita” atau sesuai dengan keahlian yang biasa dilakukan oleh perempuan. Seperti bidang memasak, bakery, menyulam, menjahit, salon, makeup, merajut, hidroponik, laundry, kegiatan ini berhubungan erat dengan aktifitas yang biasa dilakukan oleh perempuan. Lain halnya dengan kegiatan pertukangan, perkayuan, peternakan yang biasa dilakukan oleh laki-laki, di Lapas Perempuan Semarang lebih mengeksplor hasil karya yang berhubungan dengan kegiatan perempuan pada umumnya, sehingga keterampilan tersebut bisa dibawa sebagai bekal WBP ketika kembali ke masyarakat. Karena, program pembinaan kemandirian di LPP Semarang tidak memerlukan modal yang besar, cukup dengan keterampilan tangan yang dimiliki WBP sudah bisa menghasilkan karya dan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi WBP ketika kembali ke masyarakat, yang diharapkan tidak akan mengulangi lagi tindakan kriminal yang melanggar hukum, yang faktor terbesarnya adalah ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Bimker, Ibu Rini, kepada penulis sebagai berikut :

³⁰ Wawancara dengan Ibu Rini, Selaku Kasi Bimker LPP Semarang, pada tanggal 29 Desember 2023

“Kegiatan disini kebanyakan kegiatan wanita mbak, seperti memasak, menjahit, bakery, laundry, menyulam, merajut dll. Tujuannya untuk mempermudah WBP dalam menerapkan keterampilan tersebut dirumah ya, supaya bisa tetap produktif meskipun sebagai IRT saja. Keterampilan yang ada disini sudah bersertifikat semua mbak, ketika WBP tersebut mengikuti pelatihan maka ia akan mendapat sertifikat sebagai bukti telah menyelesaikan pelatihan dengan baik, dan semoga sertifikat tersebut dapat ia gunakan sebagai bekal awal dia nanti merintis usaha di masyarakat..”³⁰

2. Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Sebagai Bekal Keterampilan WBP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Warga Binaan dan anak pemasyarakatan. Pembinaan Warga Binaan dalam sistem pemasyarakatan pada hakikatnya berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya, yang berarti terdapat hubungan yang erat dengan Program Pendidikan Masyarakat dan bertujuan agar mereka kelak setelah selesai menjalani masa pidananya tidak lagi melanggar hukum serta dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan.³¹

Salah satu fungsi Lapas adalah melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan supaya setelah habis masa hukumannya para Warga Binaan tersebut bisa bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan juga tidak mengulangi tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dan pembinaan yang

³⁰ Wawancara dengan Ibu Rini, Selaku Kasi Bimker LPP Semarang, pada tanggal 29 Desember 2023

³¹ <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/PanduanModulPembinaan.html#:~:text=Berdasarkan%20Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2031,profesional%2C%20kesehatan%20jasmani%20dan%20rohani>, Diakses pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 11.00

telah ia ikuti selama berada di Lapas Perempuan Semarang, dapat ia terapkan sebagai bekal keterampilan dalam bertahan hidup di masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

Tabel 4.2 Jumlah WBP yang mengikuti Pembinaan Kemandirian

NO	KEGIATAN	JUMLAH WBP
1	Menjahit	16 Orang
2	Tata Boga	11 Orang
3	Merajut	7 Orang
4	Sulam Pita	5 Orang
5	Bakery	5 Orang
6	Membatik	4 Orang
7	Laundry	4 Orang
8	Salon	3 Orang
9	Painting	1 Orang
JUMLAH		56 Orang

**Data diambil pada tanggal 29 Desember 2023*

Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Menjahit

Kegiatan menjahit yang dilaksanakan di Bimker LPP Semarang sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya 16 orang WBP yang mengikuti kegiatan menjahit di Bimker LPP Semarang. Di dalam kegiatan ini merupakan proses menjahit dari awal yang berbentuk pola sampai barang yang sudah bisa dipakai. Contoh hasil karya kegiatan menjahit adalah baju, jaket, celana, dan tas goodie bag. Lapas Perempuan Semarang juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam jasa menjahit yaitu dengan CV. Noel Superjaya yang sudah berjalan 5 tahun

³² Ibid.

³⁴ Ibid.

bekerjasama dengan LPP Semarang. CV. Noel Superjaya ini memberikan bahan tas goodie bag, yang kemudian akan dijahit oleh WBP LPP Semarang dengan hasil akhir yang sudah rapi berbentuk tas goodie bag. Dengan berjalannya kerjasama selama 5 tahun ini membuktikan adanya kepercayaan terhadap hasil yang diberikan oleh WBP di LPP Semarang. Untuk menunjang kegiatan menjahit, Bimker LPP Semarang menyediakan sarana 20 mesin jahit yang dapat digunakan oleh WBP dalam berkegiatan menjahit. Kegiatan ini tidak hanya menciptakan kemandirian dalam bidang keterampilan teknis, tetapi juga memberikan pemahaman tentang manajemen waktu dan kerja tim.³²

b. Kegiatan Tata Boga

Menurut pengamatan penulis, kegiatan tata boga ini adalah kegiatan yang umum terjadi di kalangan perempuan. Tentu saja di Lapas Perempuan Semarang, kegiatan tata boga menjadi kegiatan yang diminati. Kegiatan ini melibatkan pembelajaran tentang persiapan, pengolahan, dan penyajian makanan. Para narapidana belajar membuat menu, memasak, dan mengelola bahan makanan yang hasilnya akan di nikmati oleh sesama narapidana didalam Lapas maupun dijual kepada masyarakat diluar Lapas. Dengan adanya 11 orang yang mengikuti kegiatan Tata Boga di Bimker LPP Semarang maka kegiatan ini berjalan dengan baik. Kegiatan tata boga selain memperdalam ilmu dalam mengolah bahan makanan, kegiatan ini juga memberikan kesempatan untuk membangun disiplin, kerjasama dan kreativitas WBP di Lapas Perempuan Semarang. Menurut pengamatan penulis, sarana yang di sediakan oleh Bimker Lapas Perempuan Semarang, sudah cukup memadai dan lengkap untuk mereka bisa berkreatifitas dengan mengolah makanan.³³

c. Kegiatan Merajut

Kegiatan merajut di dalam lembaga pemasyarakatan sering menjadi cara yang menyenangkan bagi para narapidana. Mereka belajar teknik

³² Ibid

merajut, membuat pola, dan menciptakan berbagai macam karya rajutan seperti tas, dompet, atau bros. Aktivitas ini tidak hanya mengajarkan keterampilan baru, tetapi juga membantu mereka menemukan kesabaran, meningkatkan konsentrasi, serta memberikan kesempatan untuk mengungkapkan kreativitas mereka melalui hasil karya rajutan yang mereka buat. Di bimker Lapas Perempuan Semarang, terdapat 7 orang yang mengikuti kegiatan merajut.³⁴

d. Kegiatan Sulam Pita

Berdasarkan pengamatan penulis, hampir sama seperti merajut, kegiatan sulam pita ini juga menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi WBP. Mereka juga akan belajar dari mulai membuat pola, teknik menyulam hingga membuat berbagai kreasi menggunakan pita untuk menghias berbagai macam barang, seperti tas, dompet, dan pakaian. Kegiatan ini lebih memfokuskan diri kepada kreatifitas dan melatih kesabaran WBP dalam membuat hasil karya sulam pita. Pada kegiatan ini terdapat 5 orang narapidana yang mengikuti kegiatan kemandirian sulam pita³⁵.

e. Kegiatan Bakery

Kegiatan bakery di dalam lembaga pemasyarakatan melibatkan proses pembelajaran tentang pembuatan berbagai produk roti, kue, atau pastry. WBP di Lapas Perempuan Semarang akan belajar tentang teknik pengukuran bahan, penggunaan alat dapur, proses pemanggangan, dan dekorasi. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan dibidang bakery, tetapi juga memberikan kesempatan untuk bekerja dalam tim, membangun disiplin, dan mengasah kreativitas dalam menciptakan berbagai inovasi produk roti dan kue. Kegiatan bakery di lapas juga memberikan kesempatan untuk belajar keterampilan manajerial yang berkaitan dengan bisnis bakery yang dapat digunakan oleh narapidana sebagai bekal saat ia kembali ke masyarakat dan memulai hidup dengan

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

membuka bisnis bakery. Dalam pengamatan penulis, terdapat 5 orang narapidana yang mengikuti kegiatan ini. Pada aktivitas bakery di Bimker LPP Semarang hasil yang disajikanpun tidak kalah dengan toko bakery yang ada diluar Lapas.³⁶

f. Kegiatan Membatik

Berdasarkan pengamatan penulis, Kegiatan membatik di lembaga pemasyarakatan memungkinkan narapidana untuk belajar teknik-teknik tradisional dalam membuat batik. Mereka diajari tentang proses menyiapkan kain, menggunakan alat-alat batik, pembuatan pola, dan proses pewarnaan kain secara tradisional. Selain mengasah keterampilan seni dan kerajinan tangan, kegiatan ini juga membantu narapidana mengembangkan ketelitian, kesabaran, dan rasa kepercayaan diri melalui penciptaan karya seni yang unik dan bernilai. Kegiatan membatik juga seringkali memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan kreativitas. Di Bimker Lapas Perempuan Semarang kegiatan membatik diikuti oleh 4 orang WBP. Hasil karya batik yang sudah jadi biasanya dijual pada saat acara pameran ataupun pembeli dari narapidana sendiri, bahkan seringkali tamu-tamu dinas yang berkunjung ke Lapas Perempuan Semarang membeli batik hasil karya WBP Lapas Perempuan Semarang sebagai cinderamata.³⁷

g. Kegiatan Laundry

Kegiatan laundry di lapas melibatkan proses pencucian, pengeringan, dan pelipatan pakaian atau linen yang digunakan di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana terlibat dalam mencuci pakaian

³⁶ Ibid.

secara manual maupun dengan mesin cuci, mengejar standar kebersihan tertentu, serta belajar teknik-teknik perawatan pakaian. Selain mengajarkan keterampilan praktis, kegiatan ini juga membantu narapidana memahami pentingnya kebersihan, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Terkadang, kegiatan laundry di lapas juga memberikan keterampilan yang berguna untuk masa depan setelah pembebasan, seperti manajemen waktu dan kerja dalam tim. Di bimker Lapas Perempuan Semarang pekerja laundry terdiri dari 4 orang yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu 2 orang mencuci dan 2 orang menyetrika. Konsumen dari program laundry ini adalah sesama narapidana dan pegawai Lapas Perempuan Semarang. Menurut penulis, kegiatan ini sudah berjalan dengan baik, dengan hasil yang memuaskan dan terpercaya.³⁷

h. Kegiatan Salon

Kegiatan salon di lapas perempuan melibatkan pembelajaran keterampilan tata rias, potong rambut, dan perawatan kulit untuk narapidana. Mereka belajar tentang teknik pemotongan rambut, perawatan wajah, dan aplikasi produk kecantikan. Aktivitas ini tidak hanya mengajarkan keterampilan baru, tetapi juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan membantu narapidana merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Kegiatan salon di lapas juga sering kali memberikan landasan untuk pengetahuan tentang industri kecantikan yang dapat menjadi bekal untuk karir di masa depan setelah pembebasan. Kegiatan ini diikuti oleh 3 orang WBP yang telah mengikuti pelatihan salon dengan pihak ketiga. Konsumen dari kegiatan ini yaitu sesama narapidana dan pegawai di LPP Semarang.³⁸

i. Kegiatan Painting

Kegiatan melukis di dalam lembaga pemasyarakatan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengekspresikan diri mereka melalui seni lukis. Mereka belajar

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

tentang teknik dasar melukis, penggunaan cat, pencampuran warna, dan menciptakan karya seni yang beragam. Aktivitas ini tidak hanya menjadi bentuk ekspresi kreatif, tetapi juga memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperoleh keterampilan baru, meningkatkan konsentrasi, mengatasi stres, serta membangun kepercayaan diri. Selain itu, kegiatan melukis di lapas juga dapat menjadi peluang untuk meraih penghargaan atas karya-karya yang mereka hasilkan. Kegiatan melukis ini adalah melukis diatas media seperti kain, payung, tas, sepatu kanvas dan lain-lain, atau media yang bersifat sebagai hiasan atau menambah hiasan pada suatu benda. Kegiatan ini hanya diikuti oleh 1 orang WBP yang sudah mahir dalam melukis. Menurut penulis, kegiatan ini sangat kreatif dan mengasah keterampilan.⁴⁰

Berikut adalah kegiatan Pelatihan Bersertifikat yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu :

Tabel 4.3 Kegiatan Pelatihan Kemandirian di LPP Semarang

NO	NAMA KEGIATAN	PEMBERI PELATIHAN	JUMLAH WBP
1	Pelatihan Menjahit Pakaian Dewasa	LPK Pramesthi Maheswari	20 Orang
2	Pelatihan Perawatan Kecantikan Kulit dan Rambut	LPK Widya Sri Medali	20 Orang
3	Pelatihan Tata Boga	LPK Pramesthi Maheswari	45 Orang
5	Pelatihan Tata Rias Pengantin	Bimbingan Teknis Pemberdayaan Ekonomi	50 Orang
6	Pelatihan Hand Craft	CV. Orihimawari	20 Orang
7	Pelatihan Menjahit Tas Kulit	LPK Pramesthi Maheswari	20 Orang

**Data diambil pada tanggal 29 Desember 2023*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Narapidana Lembaga Masyarakat, pada Pasal 3 menggaris bawahi pentingnya pengembangan kepribadian dan

³⁹ Ibid

kemandirian individu melalui perolehan keterampilan kerja dan keikutsertaan dalam program pelatihan kerja dan produksi. Mendorong pengembangan dan penanaman kemampuan, bakat, dan minat terpendam masyarakat merupakan tujuan utama kegiatan pembinaan ini.

Untuk memastikan bahwa mantan pelaku dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dengan sukses, mereka harus diberikan pendidikan mandiri, khususnya dalam bentuk konseling karir dan pelatihan individual berdasarkan minat dan kemampuan mereka. Kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mewujudkan kemauan dan cita-citanya melalui tindakan dan prakarsa dalam rangka menyediakan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain disebut kemandirian.

Tujuan mendidik narapidana adalah untuk menumbuhkan kemandirian mereka dengan memungkinkan mereka menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh di luar gerbang penjara. Kemampuan mereka untuk mandiri memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang bijaksana dan menghadapi berbagai keadaan sendiri, tanpa bergantung pada bantuan atau arahan dari sumber luar.

Pada tanggal 14 Maret 2023 Lapas Perempuan Semarang secara resmi ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Irjen Pol. Dr. Reynhard Saut Poltak Silitonga menjadi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Pramesti Maheswari Lapas Perempuan Semarang. Salah satu petugas Bimbingan Kerja di LPP Semarang, Dewi Setya menjelaskan:

“Kami sudah memiliki sertifikat LPK sehingga bisa menyelenggarakan pelatihan bersertifikat bagi Warga Binaan dengan harapan bisa memberikan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman kerja yang nantinya bisa bermanfaat bagi mereka setelah bebas dan kembali ke masyarakat.”⁴⁰

Dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) menunjukkan, dalam kurun waktu satu tahun, Lapas Wanita Semarang bekerjasama dengan pihak luar yang tergabung dalam LPP Semarang menyelenggarakan empat pelatihan kerja. Program pelatihan berlangsung selama empat hingga lima minggu dan dilakukan nonstop.

⁴⁰ Ibid

Durasinya bisa mencapai enam jam dalam satu hari. Selain mempelajari informasi baru, peserta juga akan menerima sertifikat yang berfungsi sebagai bukti yang

mengikat secara hukum bahwa mereka telah menyelesaikan kursus pelatihan. Ada kemungkinan kualifikasi ini akan membuka pintu bagi pilihan karir atau pekerjaan baru.

Program pelatihan membuat bersertifikat diperkenalkan oleh LPP Semarang pada bulan Juni 2023 untuk meningkatkan kemampuan staf SDM yang bekerja pada Warga Binaan Pemasyarakatan. Kursus pelatihan ini ditawarkan bekerja sama dengan CV. Jaya Makmur. Pelatihan ini juga akan diadakan secara rutin. Materi pelatihan meliputi gagasan dasar teoritis, prinsip-prinsip desain batik, prosedur tertulis dalam memproduksi batik, teknik pembuatan batik cap, teknik pewarnaan, proses finishing, dan diakhiri dengan latihan praktek serta evaluasi program pelatihan kerja selama sebulan.

Sekitar dua puluh orang yang disponsori mengikuti sesi pelatihan pembuatan kerajinan tangan terkemuka pada bulan Juli 2023, yang diselenggarakan oleh Ori Himawari Semarang. bertempat di Showroom Bengkel Karya Pemasyarakatan Wanita di Semarang. Pembuatan boneka dari bahan kain flanel merupakan salah satu kerajinan tangan yang mampu dihasilkan oleh WBP. Tujuan dari program pelatihan ini adalah untuk membekali Penduduk Penerima Manfaat Sejahtera (WBP) dengan keterampilan hidup praktis yang dapat mereka gunakan ketika mereka dibebaskan dari penjara. Pengembangan berbagai macam keterampilan dapat membantu orang menyesuaikan aspirasi profesional dan minat mereka dengan lebih baik.

Pemilihan program pelatihan tergantung pada penilaian yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Bapas di Semarang untuk mengetahui kemampuan dan kesukaan masing-masing individu. WBP diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan sebaik-baiknya dan menyerap seluruh informasi yang disampaikan oleh para guru. Seperti yang diungkap oleh Maria Alfianti (35 tahun) salah satu narapidana:

“Saya berharap dengan mengikuti kegiatan pelatihan kerja di LPP Semarang ini kelak ketika masa pidana saya habis, saya bisa membuka usaha sendiri. Terimakasih untuk LPP Semarang dan instruktur sudah memberi ilmu kepada kami.”⁴¹

C. Manfaat Program Pembinaan Kemandirian Bagi WBP

Program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan memiliki tujuan utama, yaitu mengurangi tingkat residivis atau kembalinya mereka ke dalam sistem pidana setelah pembebasan. Untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program ini, kita dapat mengamati sejumlah aspek yang mencakup statistik, perubahan perilaku, dan dampak positif pada reintegrasi Warga Binaan ke dalam masyarakat. Dengan memahami hasil-hasil ini, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan program serta area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Berikut adalah manfaat program pembinaan kemandirian bagi WBP, yaitu :

1. Pengurangan Tingkat Residivis

Hasil yang langsung terlihat dari program pembinaan kemandirian adalah pengurangan tingkat residivis. Melalui kegiatan yang diikuti oleh para Warga Binaan selama masa pidana, program ini memberikan bekal yang esensial bagi mereka. Mereka tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga mendapatkan pemahaman dan perspektif yang berbeda tentang kehidupan. Hasilnya, banyak di antara mereka yang meninggalkan lapas dengan niat dan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi tindak kriminal setelah selesai masa pidana. Keberhasilan program terlihat melalui transformasi perilaku dan pandangan hidup para pesertanya, yang pada akhirnya tidak hanya memberikan dampak positif bagi mereka secara individu, tetapi juga berkontribusi pada penurunan tingkat residivis di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. Seperti halnya yang dirasakan oleh WBP bernama YK (38 tahun), ia telah berulang kali melakukan tindakan kriminal atau bisa disebut dengan residivis, namun dalam kesempatan wawancara ia membeberkan fakta bahwa ia kembali melakukan tindakan kriminal tersebut dengan alasan faktor ekonomi, sehingga memilih jalan pintas untuk

⁴¹ Ibid

mendapatkan pundi rupiah. Dalam kasusnya sekarang, ia fokus dalam menjalani program kemandirian menjahit sebagai bekal ia mendirikan usaha ketika sudah bebas atau kembali ke masyarakat. Berikut adalah hasil wawancara yang ia ungkapkan kepada penulis :

“Ketika saya kembali lagi kesini (LP) saya merasa sangat frustrasi, karena ini kedua kalinya saya melakukan tindakan kriminal yang sama yaitu mencuri. Saya terpaksa melakukan hal tersebut karena saya harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya, namun karena saya tidak memiliki keahlian sayapun juga hanya tamatan SD, saya tidak bisa bekerja dimana saja mbak, jadi saya mencari jalan pintas, namun ya berujung kesini (LP). Saat pertama saya disini saya merasa tidak butuh melakukan kegiatan kemandirian disini, buat apa, toh saya nanti keluar juga tidak menjamin akan di percaya. Namun kali kedua saya kesini (LP), saya merasa terpuruk dan menyesali perbuatan saya, saya harus bangkit mbak, dan gimana caranya saya harus bisa mencari uang setelah keluar dari sini. Kemudian saya bertemu Ibu Rini sebagai Kasi Bimker yang mengarahkan saya mengikuti pelatihan bersertifikat menjahit, disitulah awal mula semangat saya untuk melanjutkan kehidupan saya kearah yang lebih baik. Dari yang sebelumnya tidak bisa, alhamdulillah mbak, sekarang saya sudah bisa dan memiliki sertifikatnya, dan semoga saya bisa menerapkannya saat saya bebas nanti, sebagai pekerjaan baru saya.”⁴³

2. Peningkatan Bekal Keterampilan dan Pendidikan

Di dalam program pembinaan kemandirian seringkali melibatkan pelatihan keterampilan dan peningkatan pendidikan. Hasil dari aspek ini dapat diukur melalui penilaian pencapaian keterampilan dan tingkat pendidikan peserta program. Perkembangan dalam keterampilan tertentu, seperti keterampilan kerja atau keterampilan kehidupan sehari-hari, dapat menjadi indikator sukses dari program tersebut. Selain itu, peningkatan dalam tingkat pendidikan dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kemandirian peserta program.

Di Lapas Perempuan Semarang memiliki program pelatihan yang menggandeng pihak ketiga yang dapat mengeluarkan sertifikat kerja, sehingga bisa digunakan oleh WBP nanti ketika ia bebas.

Pemberian Pelatihan memiliki banyak manfaat yang dirasakan oleh WBP dan masyarakat luar yang memberikan pelatihan tersebut. WBP akan

diberikan materi oleh pihak ketiga yang memberikan pelatihan, dengan demikian akan menimbulkan interaksi yang baik antara WBP dan masyarakat. Serta memberikan gambaran yang positif bagi masyarakat atau pihak ketiga yang memberikan materi bahwa di Lembaga Pemasyarakatan sudah tidak seperti sistem kepenjaraan jaman dahulu yang memakai kekerasan dan tidak melibatkan Hak Asasi Manusia.

3. Integrasi yang Lebih Baik ke dalam Masyarakat

Kegiatan pembinaan kemandirian yang berhasil harus memungkinkan Warga Binaan untuk mengintegrasikan diri dengan lebih baik ke dalam masyarakat setelah pembebasan. Evaluasi dapat memperhatikan apakah peserta program menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang norma-norma sosial, membangun hubungan yang positif, dan memberikan kontribusi positif pada komunitas setempat. Pemantauan interaksi sosial dan partisipasi dalam kegiatan positif dapat memberikan indikasi sejauh mana program telah berhasil dalam menciptakan integrasi yang lebih baik

Dengan terbekalnya ilmu keterampilan yang telah dijalani oleh WBP selama di Lembaga Pemasyarakatan, maka ia seharusnya menjadi lebih baik ketika kembali ke masyarakat. Tentunya, ini bukan jaminan 100% yang bisa Lembaga Pemasyarakatan janjikan karena ketika sudah kembali ke masyarakat, WBP sudah bukan lagi kewajiban dari Lembaga Pemasyarakatan untuk memantau atau mengawasi. Namun, Lembaga Pemasyarakatan telah memberikan kewajibannya dalam hal pemberian keterampilan kemandirian.

4. Perubahan Sikap dan Perilaku

Perubahan sikap dan perilaku Warga Binaan merupakan indikator penting dari keberhasilan atau manfaat program pembinaan kemandirian. Evaluasi harus mencakup analisis apakah peserta program menunjukkan tanda-tanda perubahan positif dalam sikap, nilai-nilai, dan keputusan mereka. Perubahan ini dapat mencakup peningkatan motivasi untuk berubah, peningkatan rasa tanggung jawab, dan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari tindakan mereka.

5. Peningkatan Kesejahteraan Mental dan Emosional WBP

Kesejahteraan mental dan emosional Warga Binaan juga harus menjadi fokus evaluasi. Program pembinaan kemandirian yang berhasil seharusnya membantu Warga Binaan mengatasi masalah psikologis, meningkatkan kesejahteraan mental mereka, dan memberikan strategi untuk mengelola stres dan tekanan hidup. Evaluasi dapat melibatkan penilaian psikologis dan wawancara dengan peserta program. Seperti yang dituturkan oleh WBP bernama RA (25 tahun) yang menjalani hukuman selama 10 tahun di LPP Semarang, ia membeberkan bahwa dengan mengikuti kegiatan kemandirian di Bimker LPP Semarang, membuatnya tidak mudah jenuh dan mengatur emosional serta psikologisnya selama menjalani hukuman di LPP Semarang, tuturnya kepada penulis sebagai berikut :

“Saya menjalani hukuman saya sudah hampir setengah dari vonis saya 10 tahun. Disini saya sudah mengikuti beberapa kegiatan di bimker, seperti membatik, menjahit dan sulam pita. Sebelumnya saya tidak punya keahlian apa-apa mbak, tapi disini ya untuk mengisi hari agar tidak terasa lama, saya mencoba untuk mengikuti kegiatan kemandirian, eh malah sekarang saya yang kaget sendiri kok bisa saya menjahit dan membatik. Punya kegiatan disini justru hiburan bagi saya, karena saya termasuk hukuman lama, jadi saya harus pintar mencari kegiatan yang positif untuk mengalihkan pikiran saya ketika stress, atau sedih. Bermanfaat banget deh kegiatan kemandirian yang ada di LPP Semarang mbak..”⁴²

D. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Di Lapas Perempuan Semarang

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada beberapa pegawai di Bimker Lapas Perempuan Semarang, faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Semarang, adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya dan Sarana yang Memadai

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis, salah satu faktor

⁴² Ibid

utama yang menghambat program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan sebagai bekal keterampilan ketika kembali ke masyarakat adalah kurangnya sumber daya dan sarana yang memadai. Sumber daya yang mencakup anggaran, Petugas Pembinaan, fasilitas, dan materi pembelajaran. Seringkali, Lapas menghadapi keterbatasan anggaran yang signifikan, yang mengakibatkan terbatasnya fasilitas dan pelatihan yang dapat diberikan kepada Warga Binaan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Endah Novianti sebagai Kasubsi Pengelola Kerja, yaitu :

“Untuk hambatannya pasti ada, dengan jumlah 56 orang WBP yang mengikut kegiatan di bimker tentu ada hambatannya, seperti kurangnya SDM, sarana yang kurang memadai, atau kurangnya motivasi dari internal WBP itu sendiri, tapi kita selalu berupaya menjadikan kekurangan ini sebagai motivasi. Dengan sering memberikan pendampingan dan motivasi kepada WBP yang bekerja pasti akan memberikan ia dorongan dan semangat kerja. Terlebih SDM kita cuman 1 orang staff saja yang tugasnya ganda, yaitu mengawasi, membeli bahan keluar, mengatur pembukuan, jadi memang perlu bekerja ekstra dalam pengawasan kegiatan WBP di area bimker.”⁴³

Fasilitas yang kurang memadai dapat menghambat pengembangan pembinaan kemandirian, karena akses terhadap pelatihan keterampilan, dan program rehabilitasi lainnya menjadi terbatas. Selain itu,

Kekurangan Petugas Pembinaan dapat mengakibatkan kurangnya pengawasan dan bimbingan, sehingga mengurangi efektivitas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keberhasilan program pembinaan kemandirian, perlu ada investasi yang lebih besar dalam sumber daya dan sarana yang mendukung.

2. Stigma Sosial dan Diskriminasi di Masyarakat

Hingga saat ini stigma sosial dan diskriminasi terhadap mantan narapidana bagi Warga Binaan merupakan hambatan serius dalam usaha

⁴³ Ibid

untuk mencapai pembinaan kemandirian yang sukses. Masyarakat sering kali memiliki persepsi negatif terhadap mereka yang pernah menjalani hukuman, menganggap mereka sebagai individu yang tidak dapat dipercaya atau berpotensi kembali melakukan tindak kejahatan (Residivis). Stigma semacam itu dapat merugikan upaya pembinaan kemandirian karena mempersulit Warga Binaan untuk diterima kembali oleh masyarakat setelah habis masa pidana.

Diskriminasi dengan label “mantan” narapidana di tempat kerja juga merupakan masalah serius. Banyak perusahaan enggan merekrut mantan Warga Binaan, meskipun mereka telah menyelesaikan program rehabilitasi. Hal ini dapat menghambat proses reintegrasi, karena kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan merupakan faktor penting dalam membangun kemandirian finansial dan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan kampanye edukasi dan advokasi untuk mengurangi stigma masyarakat terhadap mantan Warga Binaan, serta mendorong peluang kerja yang setara di tempat kerja.

3. Kurangnya Keterlibatan dan Motivasi dari Warga Binaan

Faktor penghambat kurangnya keterlibatan dan motivasi termasuk kedalam faktor internal dari Warga Binaan Masyarakat itu sendiri, yang dapat menghambat program pembinaan kemandirian. Beberapa Warga Binaan mungkin tidak menyadari pentingnya pembinaan kemandirian atau mungkin kehilangan motivasi untuk mengikuti program tersebut. Faktor-faktor seperti depresi, kurangnya keyakinan diri, atau rasa putus asa dapat merugikan motivasi Warga Binaan untuk berpartisipasi aktif dalam program pembinaan kemandirian.

Dalam mengatasi masalah ini, pendekatan berfokus pada individu sangat diperlukan. Program-program motivasi, konseling psikologis, dan dukungan emosional dapat membantu Warga Binaan menemukan kembali motivasi mereka untuk berubah dan tumbuh. Melibatkan Warga Binaan dalam merencanakan tujuan pribadi mereka, serta menyediakan pelatihan keterampilan dan pendekatan pembelajaran yang relevan, dapat merangsang minat dan partisipasi yang lebih besar.

Sehingga WBP dapat menyadari pentingnya pembekalan keterampilan selama berada di Lapas untuk mempersiapkan diri ketika nanti akan kembali ke masyarakat. Seperti yang diungkapkan Ibu Rini selaku Kasi Bimker kepada penulis :

Dari total keseluruhan WBP yang mencapai 200 orang lebih, yang ikut kerja di bimker hanya 56 orang saja, itu merupakan angka yang cukup rendah ya dibanding dengan total keseluruhan WBP. Karena untuk memenuhi syarat integrasi juga harus memiliki kegiatan di bimker, memang 56 orang ini adalah pekerja tetap, dan ada juga pekerja yang tidak tetap atau masih sekedar belajar. Namun, kita tetap terus melakukan pendekatan secara psikologis agar mereka mau untuk bergabung dengan Bimker LPP Semarang, biasanya saya umumkan ketika pelaksanaan Apel Pagi WBP dengan memberikan cerita motivasi agar WBP tertarik untuk mengikuti kegiatan di Bimker LPP Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Model Pembinaan Kemandirian yang diselenggarakan oleh Bimbingan Kerja di Lapas Perempuan Semarang meliputi ; Kegiatan Menjahit , Kegiatan Tata Boga, Kegiatan Merajut, Kegiatan Sulam Pita, Kegiatan Bakery, Kegiatan Membatik, Kegiatan Laundry, Kegiatan Salon dan Kegiatan Painting.

Dengan demikian salah satu fungsi Lapas adalah melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan supaya setelah habis masa hukumannya para Warga Binaan tersebut bisa bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan juga tidak mengulangi tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dan pembinaan yang telah ia ikuti selama berada di Lapas Perempuan Semarang, dapat ia terapkan sebagai bekal keterampilan dalam bertahan hidup di masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

Selain kegiatan kemandirian yang dilaksanakan oleh Lapas Perempuan Semarang secara mandiri, LPP Semarang juga memberikan Pelatihan Kerja dengan menggandeng pihak ketiga yang dapat mengeluarkan sertifikat pelatihan, yang bisa digunakan WBP sebagai dasar atau bekal ia membuka keterampilan sendiri ketika sudah kembali ke masyarakat.

2. Manfaat yang dirasakan oleh WBP dengan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sebagai bekal keterampilan kembali ke masyarakat adalah berkurangnya tingkat residivis, meningkatkan bekal keterampilan dan Pendidikan, Integrasi yang Lebih Baik ke dalam masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Mental dan Emosional WBP.
3. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang yaitu ; Kurangnya Sumber Daya dan Sarana

4. yang Memadai, Stigma Sosial dan Diskriminasi di Masyarakat, Kurangnya Keterlibatan dan Motivasi dari Warga Binaan.

B. Saran

Sebagai penutup kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran yang mungkin dapat membantu mengatasi permasalahan yang sudah dijabarkan sebelumnya. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Narapidana yang merupakan obyek sekaligus subyek pembinaan diharapkan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah perilaku mereka atas dasar kemauan sendiri dan berusaha mengikuti pembinaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun juga pribadi mereka sendirilah yang dapat mengubah perilaku negatif yang telah dilakukannya, Lapas hanya berfungsi sebagai sarana dalam proses perubahan pribadi narapidana menuju ke arah yang lebih baik.
2. Perlunya pelatihan atau pendidikan lebih bagi para Pembina di Lembaga Pemasyarakatan agar pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian narapidana.
3. Bagi pemerintah, diharapkan untuk dapat meningkatkan jumlah pegawai lapas agar sebanding dengan jumlah penghuni Lapas agar pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan dengan maksimal.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat residivis serta memberikan peluang kedua yang berarti bagi Warga Binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adi Sujatno, 2004, *40 Tahun Pemasyarakatan, Mengukir Citra Profesionalisme*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta, Sinar Grafika. Andi Hamzah, 2005, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- B Mardjono Reksodiputro, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI,
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan,
- Departemen dan Pendidikan kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2014, *Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Ditjenpas,
- Harsono, C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah> (Diakses, 14 Juni 2023).
- <https://lpwanitasemarang.wordpress.com/profil/sejarah-singkat/> (Diakses, 14 Desember 2023).

<https://suduthukum.com/2017/09/sistem-pembinaan-kemandirian-terhadap.html>

(Diakses, 21 Desember 2023).

Kristiana Hambawani, 2020, *Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang Tahun 2020-2024*. Semarang : LPP Semarang Kementerian Hukum dan HAM RI,

Miftah Thoha, 2009, *Perilaku Organisasi*. Bandung : PT Raja Grafindo Persada,

P. A. F. Lumintang, 1984, *Hukum Penintesisir Indonesia*, Bandung: Armico, Sahardjo, 1994, *Pohon Beringin Pengayoman*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen.

Satipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Soejono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta,

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung,

Suryadi, Edi dan Kusnendi, 2010, *Kearifan Lokal dan Perilaku Kemandirian Ilmiah*, Bandung: Join Conference UPI&UPSI,

Tiwan Setiawan, 2006, *Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang*, Semarang: Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Semarang,

Wahdaningsih, 2015, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*. Makassar: Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin,

Wawancara dengan Ibu Dewi Setya, Staff Bimker, 5 Januari 2024. Wawancara dengan WBP MA, 35 tahun, 5 Januari 2024..

Wawancara dengan Rini Sulistyowati, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 5 Januari 2024.